



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Isbat Nikah** kumulasi **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, NIK xxxxxxxxxxxx , Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxx 19xx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NIZAM ARISTA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor dikantor Hukum **KHADIN BANGSAWAN & PARTNER**, yang beralamat di Jln PTPN VII Nomor 72 Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan domisili elektronik nizamarista2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 321/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 25 Juli 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, xx xxxxxber 19xx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan pengesahan nikah antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, pihak Penggugat/Pembanding hadir diwakili kuasanya secara elektronik sedangkan Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya putusan dijatuhkan secara Verstek;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melalui Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt. tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juii 2024, mohon kiranya permohonan pemeriksaan Banding ini diterima, diperiksa, dan diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan Tanggal 16 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor: 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang di Mohonkan Bandingnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan pengesahan nikah antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

Atau *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding diterima langsung oleh Terbanding tanggal 4 Agustus 2024, namun sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 23 Agustus 2024, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt. tanggal 8 Agustus 2024 untuk pembanding dan tanggal 10 Agustus 2024 untuk Terbanding;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024, sedangkan Terbanding sebagaimana surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 23 Agustus 2024, tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*).

Bahwa, mempelajari posita gugatan Penggugat point 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx xxx 20xx pukul xx.00 Waktu xxxxxxxx atau pukul 07.00 WIB yang saat itu dilaksanakan di rumah kontrakan Penggugat di Kota xxxx, xxxxx, xxxxxx yang dilakukan secara virtual via Yahoo.com dengan wali Nikah yang berada di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, yang masuk dalam wilayah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative Kantor Urusan Agama Gedong Tataan, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **xxxxxxx Binti xxxxx** dan **xxxxxxx Bin xxxxx**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu untuk mendengar keterangan kedua saksi tersebut secara langsung sebagai keterangan tambahan, mengingat Berita Acara Sidang atas pemeriksaan saksi-saksi perkara tersebut belum menggambarkan secara jelas tentang peristiwa akad nikahnya, oleh karena itu sebelum memutus perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk memanggil kembali para saksi tersebut agar hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk didengar keterangannya terkait dengan :

- kepastian jam pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- tempat yang digunakan hadirnya Penggugat dan Tergugat di Arab Saudi pada saat akad nikah dilaksanakan;
- kejelasan / sharih nya ijab oleh Wali di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx dan ucapan qabul oleh calon pengantin laki-laki di xxxxx;

Bahwa, tentang hal dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum memutus Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk memanggil kembali saksi-saksi bernama **xxxxx binti xxxxxx** dan **xxxxxxx bin xxxxxx** agar hadir pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, jam 11 WIB di ruang sidang Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandar Lampung, jalan Basuki Rahmat Nomor 24 Teluk Betung
Kota Bandar Lampung ;

3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa menindak lanjuti Putusan Sela dimaksud, kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut ;

Saksi I

Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011, dilaksanakan secara online dengan cara video call karena Penggugat dan Tergugat berada di Arab Saudia sebagai TKW dan TKI ;
- Bahwa akad nikah di laksanakan di rumah majikan Penggugat, hadir saat itu calon Pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, majikannya dan beberapa orang laki-laki;
- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Penggugat bersama dengan 2 orang saksi bernama xxxxx dan xxxxxx berada di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx di rumah orangtua Penggugat/wali sehingga akad nikah dilaksanakan secara *virtual messenger* (video call);
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk melaksanakan akad nikah tersebut adalah milik saksi, merek Nokia tipe 29, namun saat ini handphone tersebut sudah dijual sejak 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi hadir bersama-sama dengan wali nikah, 2 orang saksi nikah dan beberapa orang anggota keluarga, saksi melihat dan mendengar dengan jelas menyaksikan ijab qabul antara wali nikah

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengantin laki-laki melalui video call tersebut tanpa ada jeda antara ijab dan qabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa akad nikah dilangsungkan di Indonesia setelah waktu ashar sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan waktu Arab Saudi sekitar pukul 12.00 siang;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadiri penghulu;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di desa xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx ;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang sama dengan laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan Penggugat secara virtual/online ;
- Bahwa untuk memperkenalkan Tergugat sebagai suami Penggugat, keluarga Penggugat mengadakan syukuran dihadiri sekitar 20 (dua puluh) orang, namun tidak dihadiri aparat desa ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah ;

Saksi 2,

xxxxx bin xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2011, saat itu keduanya berada di Saudi Arabia sebagai TKW dan TKI ;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah majikan Penggugat secara online hadir juga beberapa laki-laki, namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara online dengan cara video call akan tetapi saksi melihat dan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara jelas ucapan ijab qabul antara wali nikah dengan Pengantin laki-laki tanpa jeda dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa akad nikah dilangsungkan di Indonesia setelah waktu ashar sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan waktu Arab Saudi sekitar pukul 12.00 siang;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx ;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang sama dengan laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan Penggugat secara virtual/online ;
- Bahwa untuk memperkenalkan Tergugat sebagai suami Penggugat, keluarga Penggugat mengadakan syukuran dihadiri oleh keluarga, namun tidak dihadiri aparat desa ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah ;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl. tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 1722/PAN-W8-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 pendaftaran perkara tersebut telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan tembusan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 16 Juli 2024 Masehi, perkara aquo diputus secara Verstek, amar Putusan telah diberitahukan dan diterima langsung oleh Tergugat tanggal 27 Juli 2024, sehingga permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 Juli 2024 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 9 dari 14 hari yang ditentukan, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 199 (1) RBg dan permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding, diwakili Kuasanya **NIZAM ARISTA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum **KHADIN BANGSAWAN & PARTNER**, yang beralamat di Jln PTPN VII Nomor 72 Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan domisili elektronik nizamarista2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 321/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 25 Juli 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dari Pembanding telah terpenuhi

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding telah memiliki legalitas sebagai pihak mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah isbat nikah kumulasi gugatan cerai, oleh karenanya permohonan Penggugat agar ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf a, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Pembanding mengajukan istbat nikah, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 07 Mei 2011 dilakukan menurut syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat/Pembanding yang bernama xxxxxx, disaksikan dua orang di Arab Saudi yang bernama Bapak xxxxxx dan Bapak xxxxx, sedangkan saksi nikah bernama Bapak xxxxx dan Bapak xxxxx berada di Desa xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dilaksanakan secara virtual pada pukul 12.00 Waktu Arab Saudi atau pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat/Terbanding tidak dapat didengar jawabannya, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan isbat nikah a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan telah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan pada halaman 20 dan 21 dengan pertimbangan berdasarkan pada Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021" yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta, pada tanggal 9-11 November 2021 M bertepatan tanggal 4-6 Rabiul Akhir 1443 H salah satunya mengenai hukum akad nikah dengan menggunakan *cyber* teknologi (komunikasi secara *online*), Majelis Hakim tersebut menjatuhkan amar menolak permohonan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**), dengan alasan pelaksanaan ijab qabul antara wali nikah dengan pengantin laki-laki ternyata tidak dapat memenuhi ketentuan Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa angka 3 (tiga), oleh karenanya hukumnya tidak sah sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim tidak peka dan tidak cermat dalam menelaah alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta telah mengabaikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 pada point 8 " *perkawinan bagi Warga Negara Indonesia diluar negeri yang tidak didaftar setelah kembali ke Indonesia lebih dari 1 tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan Ulangan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu untuk mendengar keterangan kedua saksi tersebut secara langsung sebagai keterangan tambahan, mengingat Berita Acara Sidang atas pemeriksaan saksi-saksi perkara tersebut belum menggambarkan secara jelas tentang peristiwa akad nikahnya, oleh karena itu sebelum memutus perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai mana tersebut dalam duduk perkara, sehingga

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang itsbat nikah

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara *cyber* teknologi (komunikasi secara *online cyber* teknologi (komunikasi secara *online*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu mencermati apakah pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak baik berdasarkan syariat Islam maupun berdasarkan Fatwa MUI dalam hal tatacara pelaksanaan pernikahannya secara online, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xxxxx memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui dan menyaksikan langsung pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dengan menggunakan Handphone milik saksi merek Nokia tipe 29 dengan cara vidio call, karena calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki *incasu* Penggugat dan Tergugat berada di rumah majikan Penggugat di Saudi Arabia sebagai TKW dan TKI, hadir majikannya dan beberapa orang laki-laki, sedangkan wali nikahnya ayah kandung Penggugat dan 2 (dua) orang saksi salah satunya saksi dipersidangan bernama xxxx dan xxxxxx berada di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pesawaran bersama dengan anggota keluarga lain, baik saksi pertama maupun saksi kedua, menyaksikan dengan jelas pelaksanaan ijab dan qabul sekitar pukul 16.00 WIB, dan sekitar pukul 12.000 waktu Arab Saudi, ijab di ucapkan oleh wali di desa xxxxx dan qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki di xxxxxx dilaksanakan tanpa jeda dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai :

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari menyaksikan ijab qabul melalui Vidio call, kedua saksi pun menerangkan bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang ke desa Pampangan tinggal di rumah orangtua Penggugat, pengantin laki-laki saat melaksanakan qabul adalah orang yang sama dengan Tergugat, keluarga Penggugat mengadakan syukuran untuk memperkenalkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tidak ada masyarakat sekitar dan aparat pemerintah yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat secara online satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materiil dapat diterima sesuai dengan pasal 307 Rbg ;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi 5 (lima) rukun yaitu ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul,

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **Saksi I** dan **xxxxxx** baik berdasarkan pemeriksaan ditingkat pertama maupun pemeriksaan tambahan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa adapun tentang pelaksanaan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilaksanakan dengan menggunakan *cyber* teknologi (komunikasi secara *online*) karena Penggugat dan Tergugat berada di Arab Saudi sebagai TKW dan TKI sedangkan wali nikah dan 2 (dua) orang saksi berada di desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang tidak mempertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021" salah satunya mengenai hukum akad nikah dengan menggunakan *cyber* teknologi (komunikasi secara *online*), sebagaimana terdapat dalam angka 3 (tiga), adalah sebagai berikut ;

" Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan/atau tidak dapat mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara *online* dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual);
- b. Dalam waktu yang sama (*real time*);
- c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis;
- d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah

Menimbang, bahwa syarat yang dimaksud dalam pasal (3 a, b, c dan d) tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa syarat aquo merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan tidaklah tepat hanya menitik beratkan pada salah satu syarat saja, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan ke empat syarat tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Syarat point (a) "Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual),

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan tambahan 2 orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bahwa kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan seta mendengarkan langsung pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dengan menggunakan *handphone* milik saksi (xxxxxx),merek Nokia type 29, ijab dilakukan oleh wali nikah ayah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang berada di desa xxxxxxx sedangkan qabul dilakukan oleh calon pengantin pria berada di xxxxxxx, tanpa jeda disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama xxxxx dan xxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar kontan oleh pengantin laki-laki, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat syarat point (a) telah terpenuhi ;

- Syarat point (b), dalam waktu yang sama (*real time*), menurut keterangan 2 orang saksi salah satunya adalah saksi nikah bernama Ilham menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB sedangkan di Saudi Arabia sekitar pukul 12.00 WAS;

Menimbang, bahwa tentang waktu pelaksanaan akad nikah yang dicantumkan dalam posita gugatan Penggugat pukul 12.00 Waktu Arab Saudi atau pukul 07.00 WIB, hal tersebut tidak lah tepat mengingat secara geografis Indonesia dan Arab Saudi berada dibelahan bumi yang berbeda, oleh karena itu terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan yakni 4 jam lebih dahulu Indonesia daripada Arab Saudi, sehingga keterangan kedua saksilah yang lebih rasional daripada dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara *real time* (tidak terjeda oleh kegiatan lain selain ijab qabul), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat syarat point (b) telah terpenuhi ;

- Syarat point (c) adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa setelah akad nikah dilakukan secara online pada tahun 2011, dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang ke desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx bahwa Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan adalah orang yang sama dengan yang saksi lihat pada saat terjadinya ijab dan qabul yang dilakukan secara *online* juga diperkuat dengan diadakannya syukuran keluarga untuk memperkenalkan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami Penggugat, oleh karena nya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan serta wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah dapat dibuktikan secara teknis sesuai dengan syarat point (c) tersebut ,

- Syarat point (d), adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah, dalam hal ini dapat diterjemahkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 24-11-2017;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxxx dan xxxxxxx Nomor B.441/Kua.08.11.1/Pw.01/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama xxxxxxx dan xxxxxxx Nomor 470/032/V.01.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pesawaran tanggal 02 April 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang diterbitkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak ada bukti surat lain yang merupakan bantahan atas isi dari surat-surat tersebut, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, bahwa syarat point (d) telah terpenuhi adanya jaminan pengakuan dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 secara *online* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 tanggal 9 – 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4-6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, sehingga permohonan isbat nikah Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan tentang penolakan isbat nikah Penggugat dan Tergugat tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah di nyatakan sah, namun karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak berdiri sendiri melainkan dalam rangka perceraian maka untuk memenuhi tertib pencatatan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, petitum Penggugat agar di sahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan ini, namun cukup dimuat dalam pertimbangan hukum;

Tentang alasan gugatan cerai

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan belum mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung telah mengabulkan isbat nikah, selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu bersikap egois dan keras kepala terhadap Penggugat, Tergugat juga beberapa kali kerap bersikap kasar bahkan memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup sehari hari, puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang mengakibatkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara aquo adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerapkan pasal 283 Rbg “ *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu* “ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, begitu pula pada saat pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran langsung sejak tahun 2015 disebabkan masalah ekonomi kurang, sepulangnya Penggugat dan Tergugat dari Saudi Arabia Tergugat tidak bekerja, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon sampai sekarang, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan Pasal 307-309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, oleh karenanya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah : 1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih, terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".*

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam juncto SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, dengan demikian alasan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain suhro, dengan demikian petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah*, harus dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengadili sendiri sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan perUndang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah*:

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pemanding**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr.Dra.Hj.Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Euis Nurjanah, M.H.** dan **Drs. Syahrial, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl tanggal 26 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulhaida,S.H., M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr.Dra.Hj.Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Zulhaida,S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah -----: Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)